

Menteri LH Mulai Gunakan Kewenangan

Menteri Lingkungan Hidup mulai menggunakan kewenangannya menghentikan aktivitas korporasi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Langkah perdana akan dilakukan terhadap perusak lingkungan area hutan di Tele, Samosir, Sumatera Utara.

"Sudah kami kirimkan surat kepada bupati bahwa kami mulai memproses second line enforcement," kata Sudariyono, Deputi Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kamis (30/1), di Jakarta. Second line enforcement menjadi wewenang Menteri Lingkungan Hidup menindak perusahaan pelaku pelanggaran serius, tetapi tidak ditindak pemerintah daerah.

Terobosan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu diharap dapat mengontrol kesewenang-wenangan kepala daerah pemberi izin yang tak melakukan fungsi pengawasan lingkungan. Ketiadaan penindakan dari kepala daerah pemberi izin bisa dikategorikan pembiaran.

Menurut Sudariyono, penebangan pohon di hutan Tele telah dikategorikan pelanggaran serius. Di lapangan, aktivitas perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan, meresahkan masyarakat, dan menjadi perhatian negatif publik.

Belum ada data pasti kerusakan hutan di sekitar Danau Toba. Tahun 2005, lahan kritis di Samosir mencapai 12.939 hektar dari total hutan 62.120 ha.

Sebelum memastikan mengambil langkah second line enforcement, Menteri Lingkungan Hidup dua kali menyurati Bupati Samosir. Namun, balasan yang diterima, intinya menyatakan aktivitas perusahaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kasus Tele mencuat setelah para aktivis lingkungan dan warga berkali-kali protes di kantor bupati, gubernur, polisi, DPR, hingga istana negara. Bahkan, beberapa di antaranya mengembalikan penghargaan dari pemerintah, seperti dilakukan Wilmar Simandjorang yang, beberapa waktu lalu, mengembalikan Toba Award dari Gubernur Sumatera Utara, Wana Lestari (Menteri Kehutanan), dan Satyalencana Karya Satya 2001 (Presiden).

Menanggapi langkah Menteri Lingkungan Hidup, Wilmar menyatakan rasa senangnya. Namun, ia memastikan mengawal proses itu sehingga kerusakan hutan di Tele berhenti dan ada penegakan hukum bagi perusahaan ataupun pejabat yang lalai/sengaja menutup-nutupi pelanggaran di sana.

Tindakan paksaan pemerintah bisa berupa penutupan operasi perusahaan dibarengi tuntutan pidana dan perdata.